



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, 55714 Telp/Fax (0274) 367531/368828

Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id> Email : dinkes@bantulkab.go.id

Bantul, 21 Februari 2018

Kepada Yth :

Kepala Desa se-Kabupaten Bantul

Di Bantul

No : 842/860

Lamp : 1 lembar

Perihal : Pelayanan Program Jampersal
di Kabupaten Bantul tahun 2018

Dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Dana Jampersal digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan, yang akan mengajukan permohonan biaya persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi agar memanfaatkan dana Jampersal yang telah disediakan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Adapun persyaratan dan prosedur pelayanan Jampersal sebagaimana terlampir.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul


drg. Maya Sintowati Pandji, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19591105 198803 2 002

LAMPIRAN PERSYARATAN PELAYANAN JAMPERSAL :

Setiap peserta Jampersal yang akan mendapatkan pelayanan harus menunjukkan dokumen sebagai berikut :

a. pelayanan transportasi rujukan :

1. membawa Buku KIA
2. fotocopy identitas diri (KTP dan atau C1)
3. surat pernyataan rujukan
4. surat keterangan penerima manfaat Jampersal (dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul)

b. pelayanan persalinan :

1. membawa Buku KIA
2. fotocopy identitas diri (KTP dan atau C1)
3. membawa Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Penduduk miskin bukan ber-KTP Bantul atau penduduk miskin luar Bantul dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sesuai KTP yang dimiliki atau SKTM yang dikeluarkan Pemerintah Desa domisili saat ini.
4. membawa surat pernyataan tidak mempunyai Jaminan kesehatan bermaterai 6000 (form surat pernyataan bisa diperoleh di fasyankes baik puskesmas/Bidan Praktek Mandiri, Klinik Pratama maupun Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinkes Kab. Bantul dalam program Jampersal)
5. surat keterangan penerima manfaat Jampersal (dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul)

PROSEDUR/ALUR PELAYANAN JAMPERSAL :

